

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah peneliti sampaikan pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Masyarakat Banjar yang memiliki tingkat keagamaan kental masih banyak tidak taat terhadap hukum *faraidh* karena faktor kebiasaan turun menurun dari sejak dulu yang tidak bisa dihilangkan dengan mudah seperti: 1) Pewaris mengetahui wasiat yang dibagi berpetak-petak dalam satu rumah dan pihak ahli waris bersepakat untuk menjaga rumah peninggalan orang tua yang beranggapan bilamana rumah itu dijual sayang. 2) Pembagian waris dikelola untuk membuka usaha. 3) Pembagian waris dilakukan secara *faraidh* kemudian kesepakatan ahli waris untuk dibagi sama rata sandainya menggunakan sistem *faraidh* pihak perempuan beranggapan akan menguntungkan pihak laki-laki. 4) Pembagian waris berupa hibah rumah kepada anak dengan persetujuan semua ahli waris. 5) Penundaan pembagian waris sehingga menimbulkan polemik selama bertahun-tahun. 6) Pembagian lahan berpetak-petak dikelola bersama untuk banih padi dan perkebunan hasilnya dibagi sesuai pendapatan dalam setahun.

2. *Maqâshid asy-syarî'ah* pembagian warisan pada masyarakat Banjar milenial yaitu: 1) Memelihara harta, yaitu sesuai kesepakatan ahli waris untuk menjaga harta peninggalan orang tua berupa rumah karena sumber kenang-kenangan.

2) memelihara agama, untuk mendapatkan pencerahan tentang pembagian waris. 3) Memelihara jiwa, pembagian waris dilakukan secara *faraidh* kemudian kesepakatan ahli waris untuk dibagi sama rata sebuah kebiasaan masyarakat Banjar yang harus dilaksanakan agar tidak terjadi konflik. 4) kewajiban menjaga harta yaitu mencegah orang lain mengambil harta dari pencurian dan penipuan misalnya ada orang lain yang mengawini ibunya memiliki kehendak untuk menguasai rumahnya tetapi hak rumah sudah menjadi anak perempuan cara ini bagus untuk menjaga harta. 5) Memelihara keturunan atau harga diri yaitu dengan menganjurkan untuk menjaga keturunan dari kebutuhan hidup seperti makan, minum, pemenuhan pakaian, pendidikan dan harga diri tidak rendah dihadapan orang lain. 6) Memelihara harta pada peringkat *al-dharuriyah* seperti mengelola harta lahan perkebunan yang dijadikan tempat jual beli buah-buahan untuk mencari rezeki.

Saran-saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti akan memberikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Saran Metodologis

Untuk peneliti yang ingin membuat peneliti yang sejenis maka disarankan agar:

- a. Hendaknya penelitian yang akan datang mengkaji Pelaksanaan pembagian waris masyarakat Banjar berdasarkan *urf*.

- b. Untuk penelitian selanjutnya bias melakukan penelitian yang sama namun dengan metode normatif atau studi pustaka Undang-undang Sultan Adam.

2. Saran Praktis

- a. Bagi Masyarakat Banjar untuk meningkatkan pengetahuan pembagian waris secara faraid agar dimasa yang akan datang terhindar dari polemik ahli waris yang merasa dirugiakan berdasarkan pembagian waris secara adat.
- b. Peran Ulama sangat penting memberikan edukasi tentang pembagian waris secara faraid bilamana tidak sesuai maka akan menghilangkan keberkahan.
- c. Peran tokoh masyarakat berperan aktif dalam mengawasi masyarakat dalam hal pembagian waris agar tidak ada polemik dalam pembagiannya.